



as-Shahifah:

Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 2 No. 1 2022: (page 1-14)

ISSN: 2829-4246, E-ISSN: 2829-6206

DOI: <http://doi.org/10.19105/as-Shahifah>.

Moderasi dalam Jihad Perspektif Fikih Siyasah: Analisis Kritis Terhadap Terorisme dan Radikalisasi Jihad

Muhammad Taufiq

Institut Agama Islam Negeri Madura

Email : mb.taufiq.phd@iainmadura.ac.id

Abstract

Artikel ini fokus pada moderasi konsep Jihad dalam fikih siyasah, sebagai kaunter wacana terhadap radikalisasi konsep jihad dan terorisme. Tujuan artikel ini ingin fokus menjawab tiga hal. Pertama, bagaimana Fikih *Siyasah* menyikapi aksi terorisme? Kedua, apakah terorisme bisa disebut jihad? Ketiga, Bagaimana konsep jihad yang moderat dalam perspektif Fikih Siyasah? Untuk menjawab ini penulis menggunakan metodologi normatif dengan pendekatan analisis teks fikih siyasah dan analisis kritis terhadap radikalisasi jihad. Penulis menemukan bahwa moderasi beragama dalam jihad harus fase-fase yang sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi dengan konteks global yaitu; *jihâdu al-nafs*, lalu *mujâbadatu al-âkharîn* dan kemudian *jihâd bi al-qitâl*.

Keyword:

Moderasi, Jihad, Terorisme, Fikih, Siyasah

Pendahuluan

Opini negatif bahwa Islam adalah agama teroris kian menusuk saraf sensorik telinga. Bahkan kini, muncul pertanyaan yang selalu mengusik hati umat Islam, adakah korelasi fungsional antara terorisme dan jihad? Bisakah gerakan keagamaan yang diduga dalang terorisme sebagai representasi Islam, baik dalam ranah ajaran maupun pengikutnya?

Terorisme bukan sekadar jargon biasa, melainkan wacana klasik yang selalu ramai diperbincangkan khalayak dunia dan mempunyai implikasi besar bagi tatanan politik global. Terorisme bukan sekadar diskursus, akan tetapi sebuah gerakan global yang hinggap dimanapun dan kapanpun.

Author correspondence email: email_penulisi@gmail.com

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/asShahifah/>

Copyright (c) 2022 by as-Shahifah. All Right Reserved

Terorisme kian mencuat ke permukaan, tatkala gedung pencakar langit, World Trade Center (WTC) dan gedung Pentagon, New York, hancur-lebur diserang sebuah kelompok, yang sampai detik ini masih misterius. Jaringan internasional al-Qaeda sering disebut-disebut sebagai aktor di balik aksi penyerangan tersebut.

Pada step ini, terorisme kian dipertanyakan dan dipersoalkan. Apa *sich* sebenarnya terorisme itu? Benarkah terorisme teridentifikasi sebagai penyebab utama di balik penyerangan tersebut? Ataukah hanya sekedar skenario belaka?

Terorisme sebagai paham yang identik dengan teror sering kali menimbulkan opini negatif bagi setiap manusia. Pasalnya, terorisme selalu identik dengan tindakan amoral, teror, kekerasan, ekstrimitas dan intimidasi. Para pelakunya biasa disebut sebagai teroris.

Terorisme kerap menjatuhkan korban kemanusiaan dalam jumlah yang tak terhitung. Pengeboman turis asing di pantai Kuta Bali, pengeboman bus turis asing di Kairo, penembakan para turis di Luxor, Mesir, pengeboman Kedubes AS di Kenya, dan insiden yang serupa, merupakan salah satu bentuk aksi-aksi terorisme. Dalam insiden tersebut membuktikan, bahwa ribuan nyawa manusia yang tidak berdosa raib akibat ulah para teroris. Orang tua-renta, dewasa, perempuan, anak muda dan bayi turut menanggung akibat dari pertarungan ideologi.

Pada step ini, terorisme mendapatkan sorotan serius dari masyarakat dunia, cara-cara yang ditempuh para teroris dapat mewujudkan instabilitas, kekacauan dan kegelisahan yang berkepanjangan. Masyarakat senantiasa dihantui perasaan was-was dan tidak aman. Lantas siapa sebenarnya di balik aksi-aksi terorisme tersebut?

Pada fase ini, kita akan memasuki kerumitan tersendiri, sebab identifikasi terorisme tidak semudah membalikkan kedua telapak tangan. Apalagi jikalau menyangkut sebuah gerakan atau negara tertentu, dibutuhkan data-data yang akurat dan tepat.

Di sini sebenarnya ranah problematik terorisme. Jargon yang diusung adalah "jalan pintas dianggap pantas." Terorisme ibarat singa

yang selalu haus mangsa. Sebagaimana singa, terorisme tidak bisa mengambil “jalan tengah,” melainkan menempuh “jalan pintas.”

Dalam aplikasinya, terorisme sebagai gerakan yang membawa ambisi kebenaran, menggunakan pelbagai kendaraan. Dari agama, politik sampai ekonomi. Apapun kendaraannya, terorisme menampilkan wataknya yang serba hegemonik, anarkis dan radikal. Inilah kesan yang bisa ditangkap mengenai terorisme. Hampir seluruh gambarannya buruk dan jauh dari nilai kemanusiaan.

Ketika agama Islam yang sakral dijadikan kendaraan untuk melegalkan aksi terorisme, mereka melakukan tindakan radikalisasi teks suci al-Quran dan Hadits. Sehingga aksi-aksi yang menjurus pada terorisme mendapatkan label *jihad fi sabilillah*. Lantas bagaimana perspektif Islam dalam menyikapi aksi yang menjurus pada aksi terorisme? Benarkah aksi-aksi teror bisa disebut jihad? Bagaimana *sich* konsep jihad yang ideal dalam perspektif Islam?

Metode

Paper ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan teks (*textual approach*) fikih siyasah dan pendekatan kritis (*critical approach*) terhadap terorisme dan radikalisasi konsep jihad. Penelitian ini fokus pada moderasi beragama dalam jihad fi sabilillah dalam perspektif fikih siyasah sebagai bentuk kritik terhadap terorisme dan radikalisasi konsep jihad.

Hasil dan Pembahasan Radikalisasi Jihad dan Terorisme

Untuk menyelidik lebih jauh tentang radikalisasi konsep jihad dalam konteks global, marilah kita mengenal apa definisi terorisme dan jihad tersebut?

Terorisme dalam bahasa Arab adalah *al-irháb*, yang berarti penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan, dalam usaha

mencapai suatu tujuan (terutama tujuan politik) dengan mengabaikan nilai kemanusiaan¹.

Sedangkan jihad secara etimologi, berasal dari akar kata bahasa Arab *jabada*; bersungguh-sungguh. Dari akar kata diatas membentuk tiga kata kunci; jihad (perjuangan dengan fisik), ijihad (perjuangan dengan nalar) dan *mujâhadab* (perjuangan dengan rohani)².

Sedangkan menurut terminologi, jihad adalah membela kebenaran di jalan Allah demi tegaknya sendi-sendi agama Islam dan membangun peradaban masyarakat madani³.

Pertanyaan selanjutnya, yang sangat mengusik hati kaum umat Islam, adakah korelasi fungsional antara jihad dan terorisme?

Stigma bahwa Islam sebagai agama teroris makin dahsyat terdengar di saraf sensorik telinga umat Islam. Ini terkait erat dengan maraknya gerakan Islam radikal, yang menjadikan jihad sebagai label untuk melancarkan kepentingan politik. Sebenarnya stigma tersebut merupakan skenario hegemoni Barat yang sebelumnya sengaja menyisipkan paham radikalisme di kalangan umat Islam.

Pemahaman terhadap teks suci al-Quran dan Hadits secara tekstual menjadi sebab terjadinya radikalisasi konsep jihad yang mulia ini. Potensi terbentuknya pemahaman jihad yang radikal dan menjurus pada terorisme bisa mudah diakses di berbagai pergerakan Islam radikal, karena jargon yang mereka kedepankan adalah *al-tahdîd wa al-takbîr* (red, ancaman dan intimidasi).

Mengerasnya sikap gerakan Islam radikal, dalam menghadapi lawan politiknya -rezim Barat- semakin memperkeruh keadaan. Pasalnya, kebijakan politik luar negeri Amerika dan sekutunya semakin biadab. Bahkan, menjadi amunisi untuk menyerang persatuan dan kesatuan umat Islam dengan dalih terorisme.

¹ Al-Buthy, Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan. *Îqâdu Nîrani Al-Irhâb*. Al-Multaqa, www.ikhwan.net

² Sa'id, Dr. Abu Habib. *Al-Qâmûs Al-Fikhîy*. Damasykus: Dar Al-Fikr, 1408 H/ 1988 M. hal 70-71.

³ Al-Buthy, Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan. *Fiqhu Al-Sîrah Al-Nabawiyah Ma'a Mûjizi Târîkhi Al-Khulâfati Al-Râsyidah*. Beirut: Dar Al Fikr, 1426 H/ 2005 M. hal. 126.

Bukti kongkretnya agresi yang terjadi di Irak, tragedi anti kemanusiaan yang terjadi di Palestina dan Afganistan, dan paling dahsyatnya jatuhnya rezim kekuasaan di negara-negara Timur Tengah yang dikemas dalam pemberontakan, yang didalangi oleh perselingkuhan gerakan Islam radikal dan Barat.

Sebenarnya, radikalisasi konsep jihad menjadi proyek utama Barat dalam agenda menghancurkan Islam. Dengan radikalisasi ini, jihad menjadi senjata makan tuan bagi umat Islam. Palsunya, persatuan dan persaudaraan dalam konsep *ukhūwah islāmīyah* menjadi hancur akibat radikalisasi jihad yang digembargemborkan oleh Barat.

Akar Terorisme

Berdasarkan realita dan bukti yang kongkret, istilah "terorisme" awal mulanya muncul di negara-negara Barat. Kemudian diisukan ke negara-negara Islam khususnya Timur Tengah setelah jatuhnya rezim Uni Soviet, karena musuh terbesar setelah jatuhnya Uni Soviet adalah Islam.

Ada dua faktor utama yang menyebabkan Islam menjadi sasaran utama hegemoni politik Barat, yaitu⁴:

Pertama; tersebarnya Islam di negara-negara Barat yang diklaim sangat membahayakan peradaban Barat.

Kedua; kekhawatiran Barat terhadap munculnya revolusi Islam ke masa kejayaan umat Islam seperti masa-masa klasik *Khilāfah Islāmīyah*.

Untuk menghilangkan kekhawatiran tersebut, maka dibuatlah strategi dan skenario baru yang diharapkan mampu menenggelamkan Islam dari planet ini. Di antara bukti kongkretnya; undang-undang yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan Nasional Amerika pada penghujung tahun 1991 yang berisi 10 butir, yang di antara isinya adalah mengisukan pertentangan dalam pola pikir dan paham keislaman dan menggembargemborkan perselisihan antar umat Islam dengan strategi apapun.

Dalam merealisasikan hal tersebut, ada dua paham -yang dikemas dalam agenda *ghaṣwul fikri-* yang sengaja disisipkan ke dalam ruh umat Islam, yaitu⁵:

⁴ Al-Buthy, Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan. *Īqâdu Nîrani Al-Irhâb*. Al-Multaqa, www.ikhwan.net

⁵ Al-Buthy, Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan. *Fiqhu Al-Sîrah Al-Nabawiyah Ma'a Mûjizi Târîkhi Al-Khulâfati Al-Râsyidah*. Beirut: Dar Al Fikr, 1426 H/ 2005 M. hal 127.

Pertama; paham radikalisme menyisipkan opini bahwa Islam tersebar melalui pedang, paksaan dan tekanan, bukan dengan persuasi dan pemikiran.

Kedua; paham libarelisme menyisipkan opini bahwa Islam adalah agama cinta perdamaian. Jihad tidak disyariatkan kecuali untuk membalas serangan. Para penganut Islam tidak akan berperang kecuali jika mereka dipaksa melakukannya dan dimulai oleh musuh.

Ketika dua paham di atas yang bertentangan sudah menyusup ke dalam ruh umat Islam, maka skenario selanjutnya adalah menjebak umat Islam sehingga konsep *ukhwwah islâmiyah* menjadi hancur berantakan, sehingga terjadilah pertikaian di kalangan internal umat Islam.

Hal ini diperkuat oleh Foreign Affairs⁶ -majalah Departemen Luar Negeri Amerika- menyatakan tentang bahaya bersatunya umat Islam dan cara paling efektif untuk menghancurkan persatuan umat Islam adalah memutuskan hubungan diplomatik antara negara-negara Timur Tengah yang diklaim sebagai pusat peradaban agama Islam. Kemudian menimbulkan konflik antar kabilah (suku) di negara-negara tersebut, sehingga terjadi pertikaian dan menyebabkan runtuhnya persatuan di antara mereka.

Bernard Luis memberikan *statement* dalam bukunya *The Middle East And The West* bahwa "perselishan di jazirah Arab dapat menyebabkan terjadinya perpecahan di antara kaum Muslim, dan politik ini dapat mengakitbatkan kesenjangan sosial dan budaya. Politik ini tidak bisa dicapai kecuali ada hegemoni Barat yang menyebarkan polemik, pertikaian dan konflik dalam tubuh umat Islam."

Skenario tersebut mulai dimainkan oleh Zionis dengan memanfaatkan kepemimpinan George Bush. Terorisme kian dibesar-besarkan, tatkala gedung pencakar langit, World Trade Center (WTC) dan gedung Pentagon, New York, hancur-lebur diserang sebuah kelompok, yang sampai detik ini masih misterius. Jaringan internasional al-Qaeda sering disebut-disebut sebagai aktor di balik aksi penyerangan tersebut. Pernyataan perang anti terorisme mulai digencar-gencarkan. Negara-

⁶ Edisi 20, Tahun 1992.

negara Timur Tengah menjadi sasaran utama dengan dalih memerangi jaringan teroris internasional al-Qaeda.

Istilah "terorisme" yang digencar-gencarkan oleh Amerika dan sekutunya adalah segala usaha, pola pikir dan kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan politik Amerika dan sekutunya, kepentingan mereka yang bersifat eksistensial⁷ cenderung mengabaikan Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dilindungi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

PBB yang tujuan berdirinya adalah untuk melindungi HAM, malah melegalkan penyerangan tersebut dengan dalih jargon "anti-terorisme." Hal ini sudah tidak diherankan lagi karena para pembesar PBB adalah Zionis yang bergerak dibalik layar demi kesuksesan agenda peruntuhan Islam.

Peruntuhan Islam dapat dicapai ketika *fikrah* jihad hilang dari dada umat Islam, berikut penjelasan skenario agenda *ghazwul fikri* dalam penghapusan *fikrah* jihad⁸:

Step I; mereka mengisukan bahwa Islam adalah agama teroris dan kekerasan. Kemudian mereka menunggu hasil isu yang dilontarkan dan reaksi penolakan dari kaum Muslim.

Step II; setelah kaum Muslim memberikan reaksi penolakan terhadap isu tersebut, muncullah tokoh -yang berpura-pura membela Islam- menolak tuduhan tersebut dengan mengatakan bahwa Islam adalah agama cinta perdamaian. Jihad tidak disyariatkan kecuali untuk menolak serangan. Para penganut Islam tidak digalakkan untuk berperang, selama masih ada jalan perdamaian.

Pembelaan ini mendapatkan sambutan hangat dari kaum Muslim yang tidak memahami jeratan yang sedang dipasang. Berangkat dari semangat membela Islam, akhirnya mereka mendukung sepenuhnya pembelaan tersebut dengan mengemukakan dalil demi dalil, bahwa Islam

⁷ Penganut aliran filsafat yang pahamnya berpusat pada manusia individu yang bertanggung jawab atas kemauannya yang bebas tanpa mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar

⁸ Al-Buthy, Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan. *Fiqhu Al-Sirah Al-Nabawiyah Ma'a Mújizi Târikhi Al-Khulâfati Al-Râsyidah*. Beirut: Dar Al Fikr, 1426 H/ 2005 M. hal. 127-128.

memang benar seperti yang mereka katakan: Agama perdamaian dan kasih sayang.

Kaum Muslimin tidak akan berperang kecuali jika mereka diserang. Orang-orang awam dari kaum Muslim ini tidak memahami bahwa itulah hasil yang diharapkan. Kesimpulan itulah yang menjadi sasaran utama dari kedua pihak yang melontarkan kebatilan tersebut.

Sebagai bukti kongkretnya, pada hari Jum'at sore, tanggal 3 Juni 1960, Dr. Wahbah Az-Zuhaili bertemu dengan Anderson -seorang orientalis Inggris- yang mengemukakan bahwa:

"Sesungguhnya jihad ini tidak wajib, berdasarkan kepada kaidah: Hukum akan berubah mengikuti perubahan zaman. Jihad sudah tidak sesuai dengan situasi internasional sekarang, karena keterikatan kaum Muslim dengan organisasi-organisasi dan perjanjian-perjanjian internasional. Di samping karena jihad merupakan sarana untuk memaksakan orang masuk Islam, sedangkan suasana kebebasan dan kemajuan pemikiran manusia tidak dapat menerima pemikiran yang dipaksakan dengan kekuatan"⁹.

Maha benar Allah yang berfirman tentang orang-orang yang tidak memiliki keimanan:

فَإِذَا أَنْزَلَتْ سُورَةً مُحْكَمَةً وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ
نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَىٰ لَهُمْ

Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya (perintah) perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya, memandang kepadamu seperti pandangan orang pingsan, karena takut mati, dan kecelakaanlah bagi mereka." (QS Muhammad:20)

Terorisme dalam Perspektif Fikih Siyasa

Pandangan Islam tentang "terorisme" berbeda jauh dengan pandangan Barat. Peradaban Barat yang lebih memandang dari segi

⁹ Az-Zuhaili, Dr. Wahbah. *Âtsâru Al-Harbi fî Al-Fiqhi al-Islâm*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1419 H/ 1998 M. hal 95.

kepentingan eksistensial, sedangkan Islam memandang bahwa terorisme adalah segala bentuk intimidasi yang dapat merampas hak asasi manusia baik secara individual maupun sosial, baik dalam konteks negara maupun global.

Terorisme dalam al-Quran (QS. Al-Anfal:60), dipakai istilah sebagai musuh Allah yang harus diperangi. Dari interpretasi yang dikemukakan alif tafsir, Islam tidak membenarkan segala aksi yang menjurus pada terorisme. Bahkan syariat Islam telah mewajibkan untuk memerangi terorisme, berlandaskan pada teks suci al-Quran:

فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ

"Tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, bendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. (QS. Al-Hujarat:9)

Di tinjau dari *Maqasid Syariah*, tujuan utama digalakkannya anti terorisme ini adalah *hifdzul-Nafs*; melindungi stabilitas keamanan masyarakat baik dalam konteks negara maupun global.

Sehingga dari pandangan Islam ini dapat diambil kesimpulan, bahwa hegemoni Barat yang melancarkan serangan terhadap negara-negara Timur Tengah yang cenderung eksistensial -melanggar hak asasi manusia- juga telah melakukan aksi terorisme.

Moderasi Konsep Jihad dalam Perspektif Fikih Siyasa

Konsep jihad dalam perspektif Islam, memiliki visi & misi yang sangat mulia. Diantara visi-visinya adalah menegakkan agama Islam dengan membangun komponen masyarakat yang berperadaban madani, mewujudkan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan dalam skala nasional dan internasional¹⁰.

Sedangkan mengenai misi-misi jihad versi Islam, sejenak kita *feedback* ke sejarah Rasulullah saw. untuk mengetahui fase-fase dalam misi

¹⁰ Al-Medani, Abdurrahman Hasan Habanakah, *Tashîhi Mafâhimi Haula Al-Tawakkul wa Al-Jihâd wa Wujûhu al-Nashri*. Demasykus: Dar Al-Qalam, 1407 H/1987 M. hal 102

jihad yang beliau tempuh, sebagai representasi konsep jihad dalam perspektif Islam yang benar, sebagai berikut¹¹:

Fase pertama; jihad pada masa awal Islam berupa dakwah secara damai disertai kesiapan menghadapi berbagai cobaan berat.

Fase kedua; bersamaan dengan permulaan hijrah disyariatkan perang defensif yaitu membalas kekuatan dengan kekuatan yang serupa.

Fase terakhir; disyariatkan *qitâl* (perang) terhadap setiap orang yang menghalangi penegakan masyarakat Islam. Pada tahapan akhir inilah hukum jihad dalam Islam ditetapkan secara final dan tuntas. Dan hal ini menjadi kewajiban *fardhu kifayah*, pada setiap masa ketika mereka memiliki kekuatan dan persiapan yang memadai untuk melakukannya.

Mengenai fase terakhir ini Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
مَعَ الْمُتَّقِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertaqwa." (QS. At-Taubah:123)

Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy memberikan *statement* bahwa klasifikasi jihad di jalan Allah menjadi perang defensif dan perang ofensif tidaklah tepat. Sebab disyariatkannya jihad bukan karena faktor *defence* (mempertahankan diri) atau *offence* (penyerangan) itu sendiri. Tetapi jihad itu disyariatkan karena kebutuhan penegakan masyarakat Islam sesuai dengan sistem dan prinsip-prinsip Islam, membentuk peradaban masyarakat madani dan membangun bangsa yang adil, tentram dan sejahtera.

Ketika situasi dan kondisi menuntut jihad dengan pemikiran, pendidikan, dan dakwah, maka kita wajib melaksanakannya. Ketika situasi

¹¹ Al-Buthy, Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan. *Fiqhu Al-Sîrah Al-Nabawiyah Ma'a Mûjizi Târîkhi Al-Khulâfati Al-Râsyidah*. Beirut: Dar Al Fikr, 1426 H/ 2005 M. hal. 126.

dan kondisi menuntut untuk melakukan jihad dengan perang defensif disertai dakwah, maka kita wajib melaksanakannya. Begitu juga ketika situasi dan kondisi menuntut untuk melakukan jihad dengan perang ofensif karena sudah memenuhi kriterianya, maka kita wajib melaksanakannya¹².

Strategi konsep jihad di jalan Allah yang ideal pada masa kini seharusnya melalui fase-fase sebagai berikut¹³:

Pertama; *jibâdu al-nafs*, pada fase ini kita dituntut berjuang melawan hawa nafsu, karena pada fase-fase ini merupakan paling dahsyatnya jihad. Salah satu bentuk perjuangan *jibâdu al-nafs* adalah mengkaji hakekat ilmu untuk melawan kebodohan, melawan hawa nafsu lingkaran syetan, menentang *ghazwul fikri* -yang menjadi agenda besar Barat- dengan perjuangan kritik nalar pemikiran dan sebagainya.

Fase ini sering disebut-sebut *al-jihâd al-akbâr*, seperti yang telah diriwayatkan dari Jabir, bahwa laskar perang datang kepada Rasulullah, maka Rasulullah bersabda:

قدمتم خير مقدم قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر مجاهدة العبد هواه

"Kalian telah datang dengan baik, dari *al-jihâd al-ashgâr* (peperangan) menuju *jihad al-jihâd al-akbâr*, yaitu perjuangan melawan hawa nafsu."¹⁴

Kedua; *mujâhadatu al-âkharîn*, pada fase ini kita dituntut untuk berdakwah dan mengajak ke jalan Allah dengan hikmah, fasilitas yang memadai dan metode yang sesuai dengan konteks kekinian, dengan harapan konsep *ukhuwah islâmiyah* bisa tertanam dalam ruh umat Islam antar sektarian yang bertentangan. Misalnya mengadakan kajian Islam, diskusi ilmiah, dialog terbuka dan sebagainya.

¹² Al-Buthy, Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan. *Fiqhu Al-Sîrah Al-Nabawiyah Ma'a Mûjizi Târîkhi Al-Khulâfati Al-Râsyidah*. Beirut: Dar Al Fikr, 1426 H/ 2005 M. hal. 310-311.

¹³ Al-Medani, Abdurrahman Hasan Habanakah, *Tashîhi Mafâhimi Haula Al-Tawakkul wa Al-Jihâd wa Wujûhu al-Nashri*. Demasykus: Dar Al-Qalam, 1407 H/ 1987 M. hal 108.

¹⁴ As-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman. *Al-Fathu Al-Kabîr*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1423 H/ 2003 M. No. Hadits 8430. Juz 2. Hal. 280.

Fase ini berlandaskan firman Allah swt.:

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهِمْ بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ...

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik..." (QS. Al-Nahl:125)

Ketiga; *jihād bi' al-qitāl*, ketika fase-fase sebelumnya sudah mencapai titik kesuksesan dan kekuatan militan persatuan umat Islam sudah mencapai titik sempurna, maka dilaksanakanlah jihad dengan peperangan. Namun, pada fase ini ada beberapa kode etik, syarat-syarat dan fasilitas yang harus diperhatikan.

Kode etik dalam konsep jihad yang sangat penting untuk diperhatikan adalah; jihad tidak disyariatkan kecuali untuk kemaslahatan manusia dalam skala nasional dan internasional. Jadi, Islam tidak membenarkan segala macam bentuk anti kemanusiaan dan perampasan HAM, bahkan tindakan anarki seperti ini sudah menjurus ke lembah terorisme yang harus dimusnahkan.

Situasi dan kondisi yang menuntut jihad defensif, ketika tentara non muslim memasuki wilayah negara umat Islam. Maka bagi setiap umat Islam wajib melakukan perlawanan dengan senjata. Bagi yang tidak bisa melakukan perlawanan dengan senjata, diwajibkan melakukan perlawanan ketika dirinya diserang oleh musuh¹⁵.

Menurut pendapat mayoritas Ulama, situasi dan kondisi yang mendukung untuk melakukan jihad ofensif yang dilegalkan oleh syariat Islam adalah:

Pertama; wilayah yang belum mengenal Islam, maka diharuskan adanya peringatan terakhir untuk menerima dakwah Islam, kemudian melanggarnya.

¹⁵ Al-Nawawi, Muhyiddin Abi Zakariya Yahya bin Syaraf. *Minhâju al-Thâlibîn wa 'Umdat al-Muftiyîn*. Beirut: Dar Al-Minhaj, 1426 H/2005 M. hal 519.

Kedua; sedangkan untuk wilayah yang sudah mengenal Islam, maka tidak diharuskan adanya peringatan semacam itu¹⁶.

Namun, harus memenuhi syarat-syarat melaksanakan jihad ofensif yang memiliki korelasi dengan subyeknya, sebagai berikut¹⁷; Muslim, mukallaf, laki-laki, ada restu dari orang tua/ wali dan kompeten dalam berjihad. Adapun syarat bagi non Muslim -objek- yang harus diperangi dengan label jihad adalah non Muslim yang bukan *musta'man*¹⁸, *mu'abid*¹⁹ dan *abli dzimma*²⁰ kecuali melanggar perjanjian yang telah disepakati.

Ketika sudah memenuhi kode etik, syarat-syarat, dan salah satu situasi dan kondisi di atas, maka hukum melakukan jihad ofensif adalah *fardhu kifayah* dengan mendapatkan perintah dan persetujuan dari pemimpin negara.

Kesimpulan

Sebab munculnya terorisme berlabel jihad adalah akibat radikalisasi konsep jihad, yang dikemas dalam agenda *ghazwul fikri*, yang disisipkan oleh hegemoni Barat ke dalam ruh umat Islam. Dalam Fikih Siyasah tidak membenarkan segala aksi yang menjurus pada intimidasi, teror, dan anarkis yang jauh dari nilai kemanusiaan. Jihad disyariatkan untuk kebutuhan penegakan masyarakat Islam sesuai dengan sistem dan prinsip-prinsip Islam, membentuk peradaban masyarakat madani dan membangun keadilan, ketentraman dan kesejahteraan baik dalam skala nasional, maupun internasional. Sehingga diperlukan konsep jihad di jalan Allah yang ideal melalui fase-fase yang sesuai dengan tuntutan situasi dan

¹⁶ Az-Zuhaily, Dr. Wahbah. *Âtsâru Al-Harbi fî Al-Fiqhi Al-Islâm*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1419 H/ 1998 M. hal 152.

¹⁷ Al-Khan, Dr. Musthafa & Al-Bugha, Dr. Musthafa & Al-Syurajji, Ali. *Al-Fiqh Al-Manhajî 'alâ Madzhabi Al-Imâm As-Syâfi'i*. Damasykus: Dar Al-Qalam, 1413 H/ 1992 M. Juz 8 hal 121-125.

¹⁸ Non Muslim asing yang mendapatkan legitimasi keamanan dari pemerintah.

¹⁹ Non Muslim asing yang telah melakukan *promise* (perjanjian) dengan pemerintah.

²⁰ Non Muslim pribumi yang mendapatkan perlindungan dari negara karena membayar pajak.

kondisi dengan konteks global yaitu; *jibâdu al-nafs*, lalu *mujâhadatu al-âkharîn* dan kemudian *jibâd bi al-qitâl*.

Daftar Pustaka

- Al-Buthy, Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan. *Fiqhu al-Sîrah Al-Nabawiyah Ma'a Mûjizî Târikhi Al-Khulâfati Al-Râsyidah*. Beirut: Dar Al Fikr, 1426 H/ 2005 M.
- Al-Buthy, Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan. *Îqâdu Nîrani Al-Irbâb*. Al-Multaqâ, www.ikhwan.net
- Al-Khan, Dr. Musthafa & Al-Bugha, Dr. Musthafa & Al-Syurajji, Ali. *Al-Fiqh Al-Manhajî 'alâ Madzhabî Al-Imâm As-Syâfi'i*. Damasykus: Dar Al-Qalam, 1413 H/ 1992 M.
- Al-Medani, Abdurrahman Hasan Habanakah, *Tashîhi Mafâhimi Haula Al-Tawakkul wa Al-Jihâd wa Wujûhu al-Nashri*. Damasykus: Dar Al-Qalam, 1407 H/1987 M.
- Al-Nawawi, Muhyiddin Abi Zakariya Yahya bin Syaraf. *Minhâju al-Thâlibîn wa 'Umdatul-Muftyîn*. Beirut: Dar Al-Minhaj, 1426 H/2005 M.
- Al-Quran dan Terjemahannya.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman. *Al-Fathu Al-Kabîr*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1423 H/ 2003 M.
- Az-Zuhaily, Dr. Wahbah. *Âtsâru Al-Harbi fî Al-Fiqhi Al-Islâm*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1419 H/ 1998 M.
- Sa'id, Dr. Abu Habib. *Al-Qâmûs Al-Fikihî*. Damasykus: Dar Al-Fikr, 1408 H/ 1988 M.